



**PUTUSAN KABUR**

**Nomor ---/PDT/2023/PT PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

-----, Tempat/ Tanggal Lahir/ Umur: -----, ----- /  
48 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Jalan  
Proyekbaru No.----- RT ---- RW ----, Kel.Tanjung Rhu, Kec. Lima Puluh,  
Kota Pekanbaru, Riau, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula  
Tergugat;

**I a w a n.**

-----, Tempat/ Tanggal Lahir/ Umur : -----, --- -----  
1983/ 38 Tahun beralamat di Jalan Proyekbaru No.-----RT ----- RW ----,  
Kel.Tanjung Rhu, Kec. Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Riau, dalam hal ini  
memberikan kuasa kepada RIONALDY HUTABARAT,S.H., Advokad pada  
Kantor Advokat Rionaldy Hutabarat & Rekan yang beralamat di Jalan  
Rajawali No.5 Sukajadi, Pekanbaru 28122,Telp/Fax (0761) 35718  
Pekanbaru, Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
NO.---/EAS/SKK/PDT/GI/2022 tanggal ----- 2022, yang telah di  
daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan  
Nomor.Reg.-----/SK/Pdt/2022/PN.Pbr tanggal ----- 2022  
selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau tanggal 2 Maret 2023 Nomor  
-----/PDT/2023/PT PBR tentang penunjukan Majelis Hakim untuk  
mengadili perkara ini;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Riau tanggal 2 Maret 2023 Nomor  
-----/PDT/2023/PT PBR tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk  
membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;

*Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 36/PDT/2023/PT PBR*



3. Penetapan Majelis Hakim Nomor -----/PDT/2021/PT PBR, tanggal 3 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang, serta berkas perkara dan surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA:**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor -----/Pdt.G/2022/PN Pbr tanggal ----- 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat ----- dan Tergugat ----- putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan 2(dua) orang anak perempuan dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat yaitu :
  1. -----, lahir ----- 2006, jenis kelamin perempuan dan
  2. -----, lahir ----- 2012, jenis kelamin perempuan, tetap berada dibawah pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat hingga anak-anak tersebut berusia dewasa;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru untuk melakukan pencatatan atas perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.370.000,-(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Banding Nomor -----/Pdt.G/2022/PN.Pbr tanggal ----- 2022, yang dibuat oleh -----, S.H.,M.H, Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa Pembanding semula Tergugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 24 November 2022 Nomor -----/Pdt.G/2022/PN Pbr, dan pada tanggal ----- 2022

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 36/PDT/2023/PT PBR



pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding bertanggal 12 Januari 2023, yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 30 Januari 2023;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding semula Penggugat tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 3 Januari 2023 telah memberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat, dan kepada Terbanding semula Penggugat, kesempatan untuk memeriksa berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan tersebut;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya pada pokoknya memohon:

- Membatalkan Putusan Nomor -----/Pdt.G/2022/PN Pbr tanggal 24 November
- Mengabulkan Perlawanan Tergugat yang sekarang Pembanding;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara, berita acara persidangan dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor -----/Pdt.G/2022/PN Pbr tanggal 24 Nopember 2022 yang dimintakan banding tersebut, dan setelah pula membaca dan memperhatikan memori banding dari Pembanding maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut;

*Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 36/PDT/2023/PT PBR*



Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor ---/Pdt.G/2022/PN Pbr tanggal ----- 2022 yang dimintakan banding tersebut, karena pada pokoknya hal-hal yang dikemukakan di dalam memori banding tersebut hanyalah merupakan pengulangan terhadap hal-hal yang telah dikemukakan oleh Pembanding semula Tergugat di persidangan Pengadilan Negeri, dan terhadap keberatan tersebut telah dipertimbangkan secara seksama dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri, dan tidak pula salah dalam penerapan hukumnya sehingga pertimbangan dan alasan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat mendalilkan bahwa benar telah terjadi pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding salah satu penyebabnya adalah karena sms masuk ke HP Terbanding dari seseorang yang Bernama XXX, sewaktu dikonfirmasi Terbanding terus berkelit sehingga nomor tersebut dihapus dari HP, keesokan harinya saat nomor tersebut dihubungi oleh Pembanding nomor tersebut sudah diblokir, bahwa Terbanding pergi meninggalkan rumah pada akhir tahun 2020, dan pada akhir tahun 2021 pada momen perayaan Natal Pembanding suwon kerumah orang tua Terbanding di kota Sibolga dengan maksud untuk mempertahankan rumah tangga, bahwa Pembanding berkeyakinan perkawinan tidak dapat diceraikan kecuali oleh kematian;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangga antara Terbanding dengan Pembanding tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran yang terus menerus dan telah bertahun-tahun Pembanding tidak memberi nafkah kepada Terbanding dan anak-anak, dan telah pula terjadi pisah ranjang sehingga Terbanding berketetapan hati untuk mengakhiri perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-4 dan juga keterangan 4(empat) orang saksi yang telah dihadirkan Terbanding serta bukti T-1 sampai dengan T-7 dan 2(dua) orang saksi yang diajukan Pembanding dipersidangan, telah terbukti antara Pembanding dengan Terbanding tidak tinggal serumah lagi karena Terbanding dengan kedua anak

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 36/PDT/2023/PT PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka sudah meninggalkan rumah kediaman bersama, dan pihak keluarga sudah berupaya melakukan mediasi antara Pembanding dengan Terbanding tetapi tetap tidak tercapai kesepakatan, dan antara Pembanding dengan Terbanding juga sering terjadi pertengkaran sehingga kehidupan rumah tangga Pembanding dengan Terbanding tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas terbukti Pembanding dengan Terbanding tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga tidak tercapai tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor -----/Pdt.G/2022/PN Pbr beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka pembanding semula Tergugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Rbg dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor ---- / Pdt.G / 2022/PN.Pbr tanggal ----- 2022 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 yang terdiri dari LILIN HERLINA, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, ERIS SUDJARWANTO, S.H., M.H.

dan LINCE ANNA PURBA, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota.

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 36/PDT/2023/PT PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh TETI ANGGRAINI, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd

ERIS SUDJARWANTO, S.H., M.H.

Ttd

LINCE ANNA PURBA, S.H., M.H.

Hakim Ketua

Ttd

LILIN HERLINA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

TETI ANGGRAINI, S.H.

### Perincian biaya:

1. Materai .....Rp. 10.000,00
2. Redaksi .....Rp. 10.000,00
3. Biaya proses .....Rp.130.000,00

Jumlah .....Rp.150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 Putusan Nomor 36/PDT/2023/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)